



Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Tim Satgas PPKS - UT
UNIVERSITAS TERBUKA



**LET'S STOP
SEXUAL
VIOLENCE**



UNIVERSITAS TERBUKA

Dasar Hukum



PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015:

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021:

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

UU NO 12 TAHUN 2022:

Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban

KEPUTUSAN REKTOR UT

No. 8/UN31/HK.02/2023

tentang Satgas PPKS di Lingkungan UT



Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan



Demokratis dan Berkeadilan



**Tidak Diskriminatif
(Bersifat Inklusif)**



Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia, Nilai Kultural dan Kemajemukan Bangsa

Definisi

Permendikbud No 30/2021:

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Pada beberapa kasus, korban tidak dapat memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seks karena tidak sadar atau tidak mampu.

Contoh :
perkosaan, sentuhan fisik, bullying secara verbal dan nonverbal dsb.



Ketimpangan Relasi

Ketimpangan Relasi Kuasa dan/atau Gender

Ketimpangan Relasi adalah kondisi Terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan Korban dan/atau saksi.

Cakupan Kekerasan Seksual

Menindaklanjuti KS
berdasarkan laporan

1 Kekerasan Fisik

2 Psikis

3 Verbal

4 Cyber
(Melalui Teknologi)



Jenis Kekerasan Seksual

PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021, Pasal 5

- a** Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban
- b** Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban
- c** Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban
- d** Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
- e** Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio. Dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.
- f** Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan
- g** Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
- h** Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
- i** Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.
- j** Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban.
- k** Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
- l** Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.
- m** Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.
- n** Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.

... Jenis Kekerasan Seksual ...

- o** Mempraktikan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual.
- p** Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
- q** Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
- r** Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi.
- S** Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil.
- t** Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja
- u** Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.



**LET'S STOP
SEXUAL
VIOLENCE**

Data Kekerasan Seksual



63% kasus

pelecehan seksual di kampus tidak pernah dilaporkan.



Sebanyak 77%

dosen mengakui bahwa di kampusnya telah terjadi kekerasan seksual



81 Kasus

Kekerasan yang terjadi di lingkungan Pendidikan adalah kekerasan seksual

Cakupan Kekerasan Seksual

01

**Banyak kasus tidak
dilaporkan ke jalur
hukum**

02

**Konsep menyalahkan
Korban (contoh: menyalahkan
cara berpakaian)**

03

**Dianggap kejadian
suka sama suka**

“



”

01

Trauma Psikologis

02

Sanksi sosial

03

Budaya Malu

Dampak Kekerasan Seksual

04

Pemecatan/Drop Out

05

Infeksi Menular Seksual

06

Menodai nama baik Almamater

07

Intimidasi


Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus



SATGAS PPKS

PENCEGAHAN:

Tindakan & proses agar
seseorang atau
sekelompok orang
TIDAK melakukan
Kekerasan Seksual di
"lingkungan kampus".



Dukungan Civitas Akademika Terhadap PPKS

01

Peduli

02

**Berani Bicara
(*Speak Up*)**

03

**Laporkan dan
Kawal**

Lingkup Tugas SATGAS PPKS

A

Menyusun
pedoman PPKS

B

Sosialisasi kesetaraan
gender, kesetaraan,
dan PPKS

C

Menerima
Laporan PPKS

D

Menindaklanjuti
KS berdasarkan
laporan

E

Berkoordinasi dengan
instansi terkait dalam
hal perlindungan

F

Menyampaikan hasil
investigasi pada
pemimpin PT

Wewenang Satgas PPKS

1st

Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli

2nd

Melakukan investigasi terhadap saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan

3rd

Melakukan konsultasi kerja sama dengan pihak terkait dalam penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait

4th

Memberikan rekomendasi kepada pimpinan berdasarkan laporan kekerasan seksual

Dukungan Civitas Akademika Terhadap PPKS



DIRECT

**Perlawanan
langsung**




DISTRACT

Alihkan perhatian



DELEGATE

**Meminta pertolongan
ke orang sekitar**



DOCUMENT

Dokumentasi

Bagaimana jika anda Mengalami Kekerasan Seksual ?

01

Pendampingan

- **Konseling**
- **Layanan kesehatan**
- **Bantuan hukum**
- **Advokasi**
- **Bimbingan sosial dan rohani**

02

Perlindungan

- **Kerahasiaan identitas**
- **Jaminan keberlanjutan studi/peperlindungan dari ancamankerjaan**
- **Jaminan**

03

Pengenaan Sanksi Administratif

- **Teguran tertulis / pernyataan**
- **& permohonan maaf**
- **Pemberhentian sementara**
- **Pemberhentian tetap**

04

Pemulihan

- **Tindakan medis**
- **Terapi fisik/psikologis**
- **Bimbingan sosial dan rohani**



UNIVERSITAS TERBUKA

TERIMA KASIH

SATGAS PPKS UT



Dr. Mani Festati Broto, M.Ed (Mani)
*Dosen Prodi IPEM, FHSIP - UT Pusat
(Ketua Satgas)*




Megafury Apriandhini, S.H., M.H.
*Dosen Prodi Ilmu Hukum, FHSIP -
UT Pusat (Wakil ketua)*



**Ahmad Teguh Faruq Saputra, S.H.
(Faruq)**
Tendik, BKUK - UT Pusat (Sekretaris)



Dr. Yuni Tri Hewindati (Hewin)
Dosen Prodi Biologi, FST - UT Pusat



Erna Risnawati, M.Si. (Erna)
Dosen Prodi PGPAUD, FKIP - UT Pusat



Hana Norhamida, S.E., M.Si. (Hana)
*Dosen Prodi Akuntansi, FE UPBJJ-UT
Surabaya*



**Dr. Rif'at Shafwatul Anam, M.Pd.
(Rif'at)**
Prodi PGSD, UT Pusat



**Farisa Maulinam Amo, S.T., M.T.
(Risa)**
*Dosen Prodi Perencanaan Wil & Kota,
FST UPBJJ-UT*



Yenni Refa, S.E. (Yenni)
*Tendik Pengelolaan Informasi Akademik,
UPBJJ-UT Banjarmasin*



Musliadi, S.T. (Mus)
*Tendik Pengelola Informasi Akademik, UPBJJ-
UT Banda Aceh*



**Editha Natalina Nababan, M.Ak
(Ditha)**
Tendik, LPPMP - UT Pusat



Ali Prayogi (Ali)
Mahasiswa PGSD, FKIP UPBJJ-UT Purwokerto



Nidhiya Dwi Restianti (Nidhiya)
*Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FHISIP
UPBJJ-UT Bandung*



Erlangga Aryanindra Saputra (Angga)
*Mahasiswa Prodi IPEM, FHISIP UPBJJ-UT
Jakarta*



Faradila Utami (Dila)
*Mahasiswa Prodi Sistem Informasi, FST
UPBJJ-UT Bandung*



Gladys Dara Marsha Fenual (Gladysy)
*Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FHISIP
UPBJJ-UT Jakarta*

SATGAS PPKS UT



Refqa (Refqa)

*Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, FHSIP
UPBJJ-UT Banjarmasinokerto*



Ayu Lestari (Ayu)

*Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, FHSIP UPBJJ-
UT Makassar*



Nur Kholis Saputra (Kholis)

Hukum, FHSIP UPBJJ-UT Semarang



Eqi Destafрина (Eqi)

*Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FHSIP
UPBJJ-UT Malang*



**Indri Fadila Veronica Watugigi
(Indri)**

*Mahasiswa Prodi Akuntansi Keuangan Publik, FE
UPBJJ-UT Ambon*



Muhammad Yusmi Ridho (Ridho)

*Mahasiswa Prodi Sosiologi UPBJJ-UT Luar Negeri
Kairo*



Minhatul Aidy Kusuma (Minhatul)

*Mahasiswa Prodi Manajemen,
FE UPBJJ-UT Jakarta*